



# **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA**

**2016**

# **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SSPPKM-37
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016**

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SSPPKM-37
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM,	Wakil Rektor I,	Rektor,
 (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	 (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2016

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1


A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.”</li> <li>3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
B.	Rasional	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta maka universitas perlu menyusun Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Selain itu, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat juga digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan program studi yang ada, proses pembelajaran, dan penelitian.</p> <p>Inventarisasi sarana dan prasarana pengabdian kepada</p>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1


		<p>masyarakat juga dapat digunakan untuk pengisian data, penilaian kinerja pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kemenristek Dikti.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LP3M</li> <li>4. LPM</li> <li>5. Dekan/Direktur</li> <li>6. Kaprodi</li> </ol>
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.(Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2012 Pasal 60 Ayat 1).</li> <li>2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12).</li> <li>3. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner dan pelaksanaannya menuntut mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasai dalam bentuk kerja nyata memberdayakan masyarakat secara terencana dan terukur (Peraturan Akademik UST 2014-2019 Pasal 15 Ayat 1).</li> <li>4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3).</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 4).</li> <li>6. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13).</li> <li>7. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi.</li> <li>8. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN.</li> <li>9. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN.</li> <li>10. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media online baik internasional maupun nasional.</li> <li>11. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1).</li> <li>12. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui</li> </ol>
--	--	---


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1

		<p>kegiatan pemuliaan tanaman (UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 1).</p> <p>13. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1).</p> <p>14. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1).</p> <p>15. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).</p> <p>16. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).</p> <p>17. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56).</p> <p>18. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak</p>
--	--	---


	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

		<p>eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1).</p> <p>19. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).</p>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UST menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian yang terkait dengan penerapan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan penelitian.</li> <li>2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal terdiri dari: Pusat Studi/Kajian, Laboratorium/Studio, Sentra HKI, Inkubator Hasil Riset, dan Lahan/Kebun Percobaan.</li> <li>3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</li> </ol>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Kaprodi dibantu Ketua TU menginventaris sarana prasarana di program studi yang dapat memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. UST membuat jaringan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai institusi.</li> </ol>
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi.</li> <li>2. UST memiliki kerjasama dengan instansi lain terkait dengan pemenuhan sarana prasarana</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1


		pengabdian kepada masyarakat yang bersifat khusus.
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar <i>stakeholder</i> yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i>.</li> <li>3. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.</li> <li>2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.</li> <li>3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.</li> <li>4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.</li> <li>5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.</li> <li>6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>7. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>9. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.</li> <li>10. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten</li> <li>11. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>12. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>13. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>14. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1


		<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.</li> <li>16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.</li> <li>19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>20. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah</li> <li>21. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2742/E3.3/PM/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>22. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.</li> <li>23. Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2016.</li> <li>24. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>25. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (2017). Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi ke XI.</li> <li>26. Statuta UST 2012.</li> </ol>
--	--	---

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1


	27. Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019. 28. Rencana Induk Penelitian (RIP) UST 2016-2020. 29. Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat 2015.
--	---

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi UST.</li> <li>7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8).</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1


E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.</li> <li>3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi UST.</li> <li>4. Hasil uji publik atau sosialisasi.</li> <li>5. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	Mengidentifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua program studi mendata sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan format yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Ketua program studi menyerahkan data sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada LP3M.</li> <li>3. LP3M menginventarisasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ada di setiap program studi.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. LPM bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga pendidik dan pihak lainnya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Daftar hadir sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>


	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, luaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>3. Memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dievaluasi.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<p>Pihak yang melakukan evaluasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M sebagai penanggung jawab evaluasi.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi.</li> <li>3. Dekan/Direktur dan/atau program studi sebagai <i>auditee</i>.</li> <li>4. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping <i>auditee</i>.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan instrumen evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah sesuai dengan yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar terpenuhi. Langkah pengendaliannya berupa upaya agar hasil tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian.</li> <li>2. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. LP3M sebagai pihak penanggung jawab.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar.</li> <li>2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar.</li> <li>3. Form/formulir RTL.</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).</li> <li>2. Selanjutnya Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. relevansinya dengan visi dan misi universitas</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSPPKM-37-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar.</li> <li>3. LP3M sebagai penanggung jawab, dan</li> <li>4. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar.</li> <li>2. Formulir /template standar baru.</li> </ol>